



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 19.1/KPTS/DP/II/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM PEMBINA TEKNIS DAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA PANINCONG SEHAT DAN SEJAHTERA
PERIODE TAHUN 2024- 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Soppeng perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa Panincong Sehat Sejahtera;
- b. bahwa bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas maka dibutuhkan pelaksanaan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tahun 2005-2010 di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 19 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Kantor Gabungan SKPD yang dihadiri oleh semua SKPD, Camat, Ketua Forum Kabupaten, Kepala Desa/ Lurah dan Forum Kecamatan memutuskan menghilangkan Tatanan Kawasan Hutan Sehat dan menambah Tatanan Kawasan Tertib Lalulintas dan Transportasi.
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Gerakan Desa/ Kelurahan Sehat Sejahtera;
12. Keputusan Camat Marioriawa Nomor 23/KPTS-KMA/VII/2019 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina Kecamatan Sehat, Tim Pembina Teknis Kecamatan Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Marioriawa Tahun 2019;
13. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina, Tim Pembina Teknis dan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Panincong Sehat dan Sejahtera Periode Tahun 2024-2025 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Desa Panincong Sehat dan Sejahtera sebagai berikut :
1. Menyusun Program Kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur-unsur non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala desa;
 2. Mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Soppeng Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain Pemerintah, Swasta, Tokoh Masyarakat, Media Massa dan Lembaga Organisasi Masyarakat dalam skala desa;
 3. Mengupayakan Sumber Pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Kabupaten Soppeng Sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah desa.
 4. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugasnya kepada Camat melalui Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diasakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 05 Februari 2024
KEPALA DESA PANINCONG




A. MARDIANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 19.1/KPTS/II/2024
TANGGAL : 05 Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM
PEMBINA TEKNIS DAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA
PANINCONG SEHAT DAN SEJAHTERA
PERIODE TAHUN 2023- 2024

**SUSUNAN TIM PEMBINA POKJA, TIM PEMBINA TEKNIS POKJA DAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA PANINCONG SEHAT DAN SEJAHTERA
PERIODE TAHUN 2022 - 2023**

- I. PEMBINA** : 1. Kepala Desa/ Lurah
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas
4. Ketua Tim Penggerak PKK
- II. PEMBINA TEKNIS** : 1. Puskesmas
2. PPL Pertanian
3. PLKB
- III. KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA PANINCONG**
KETUA : HIKMANUDDIN, S. Pd
WAKIL KETUA : HERMAN SARI, S. Pd
SEKRETARIS : NURALAM BUDI KUSUMAH, S. Sos
WAKIL SEKRETARIS : HERIANTI
BENDAHARA : SULFAWATI
WAKIL BENDAHARA : HASNI KARDIN

ANGGOTA

1. Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum

- Koordinator : ALIAS MASSE
Anggota : 1. MUSTAFA SETIAWAN
2. RAHMAWATI
3. NAWIRAH
4. ZAINAL

2. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi

- Koordinator : ISKANDAR HS
Anggota : 1. RAHMATULLAH
2. NIRWATI BUSRAN
3. NURSAM

3. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri

- Koordinator : TAUFIQ LAITTI
Anggota : 1. IRLIATI
2. NURWAHIDA
3. NURHAEDA

4. Tatanan Kehidupan Sosial Sehat

- Koordinator : JUMARDIAN USMAN
Anggota : 1. YULIANTI
2. ASNI, AP. Kom
3. RAHRAINI



KEPALA DESA PANINCONG,

MARDIANA

2	Melaksanakan Pembinaan ke Tempat-Tempat Umum																		
3	Melaksanakan Penyuluhan Pemukiman,Perumahan dan Bagunan Sehat																		
4	Melaksanakan Penyediaan Air Bersih																		
5	Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan,Keselamatan Kerja,Pencegahan Kecelakaan dan Ruda Paksa																		
6	Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi KB																		
7	Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Pola Anak Asuh																		
8	Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Olaraga dan Kebugaran Jasmani																		
9	Memberikan Penyuluhan Program Anti Tembakau																		
10	Melaksanakan Imunisasi																		
11	Melaksanakan Pengobatan dan Perawatan																		
12	Melaksanakan Pemberantasan Malaria																		
13	Melaksanakan Pemberantasan Penyakit DBD																		
14	Melaksanakan Pemberantasan TB Paru-Paru																		
15	Melaksanakan Pemberantasan Diare																		
16	Melaksanakan Pencegahan Penyakit Sehat Degeneratif																		
17	Memberikan Penyuluhan Gizi																		
18	Melayani Penyakit yang mempergunakan JPKM tanpa bayar/gratis																		

C. Ketahanan Pangan dan Gizi

7	Adanya Akses terhadap Pelayanan Kesehatan																			
8	Adanya interaksi sosial antara masyarakat adat terpencil dengan masyarakat umum																			
9	meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan																			
10	Adanya Akses Transportasi																			
11	Adanya Program untuk meningkatkan Perilaku Hidup bersih dan sehat																			
12	Meningkatnya Pemanfaatan sarana kesehatan																			
13	Meningkatnya jumlah posko penanggulangan Korban Bencana																			
14	Meningkatnya Kelancaran komunikasi antara posko dan pemerintah																			
15	Masyarakat Berperan aktif dalam penanggulangan bencana																			
16	Menurunnya jumlah tindak kekerasan dan kerusuhan																			

Mengetahui,

Kepala Desa Panincong



Pejabat Pembina Sehat

MARDIANA, S. Sos

Panincong, 08 Januari 2024

**Pokja Desa Sehat Sejahtera
Ketua**

HIKMANUDDIN, S. Pd